

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut Smeets (2002), pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Penghasilan menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

Bertumbuhnya pendapatan dan laba sebuah perusahaan tentunya membuat pajak perusahaan tersebut menjadi bertambah besar. Jumlah beban Pajak Penghasilan yang besar pada perusahaan membuat laba bersih perusahaan menjadi kecil. Adanya laba bersih yang kurang maksimal menyebabkan banyak sekali perusahaan di Indonesia yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) guna meminimalisir pembayaran Pajak Penghasilan.

Menurut Zain (2007), *tax planning* merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Darussalam (2009) berpendapat jika dipandang dari segi hukum, jelas bahwa *tax avoidance* adalah sah sepanjang tidak ditemukan unsur kejahatan pada saat pemeriksaan, tetapi untuk *tax evasion* jelas merupakan pelanggaran hukum.

Tax evasion yaitu usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. *Tax evasion* merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana (Taslim, 2007). *Tax evasion* akan membawa dampak negatif bagi pemerintah, dimana akan menghambat pembangunan, dan hak rakyat miskin untuk memperoleh subsidi dari negara tidak bisa wujudkan.

Salah satu contoh kasus *tax evasion* di Indonesia yang terungkap pada tahun 2013 adalah PT. Master Steel, dimana perusahaan tersebut sengaja menutupi data pajak berupa transaksi senilai Rp 1,003 triliun yang dicatat sebagai pinjaman dari salah satu Warga Negara Singapura, padahal merupakan transaksi penjualan yang seharusnya dicatat sebagai penerimaan. Hal ini menyebabkan ada dugaan bahwa data tersebut ditutupi supaya pembayaran pajak tahun 2008 menjadi lebih kecil (Yakin, 2013), serta berdampak pada penerimaan pajak yang kurang optimal bagi pemerintah.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa *tax evasion* jelas sekali merugikan pemerintah, sehingga perusahaan dituntut untuk dapat melakukan efisiensi beban pajak namun tetap patuh pada peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dimana pada Undang-Undang tersebut telah dijelaskan apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Menurut Suandy (2011), *tax planning* dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu sewa guna usaha (*leasing*), penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap, penyusutan aktiva tetap, penentuan harga transfer (*transfer pricing*), dan lain-lain.

HMS merupakan perusahaan dibidang perhotelan yang bersejarah di Surabaya. Menurut website Hotel Surabaya (2016) HMS termasuk dalam salah satu Hotel Bintang Lima terpopuler di Surabaya. Salah satu keunggulan kompetitif dari HMS adalah menyediakan beberapa fasilitas untuk *customer* yaitu *city tour*, *bromo tour* dan *airport pick up*. Saat ini HMS membutuhkan tambahan dua mobil yaitu Mobil Hi Ace dan Kijang Innova untuk penunjang fasilitas tersebut karena adanya peningkatan permintaan dari *customer*, serta dapat digunakan juga untuk kegiatan operasional lainnya. Selain mobil, HMS juga membutuhkan mesin pendingin (*chiller*) yang baru. Saat ini HMS memiliki tiga *chiller* yang kondisinya sudah sangat lama. Salah satu *chiller* sudah diganti baru dan membutuhkan sebuah *chiller* baru lagi. HMS belum menentukan alternatif pembelian yang akan digunakan untuk membeli dua mobil dan satu *chiller* tersebut, namun untuk sementara HMS berencana melakukan pembelian secara tunai.

Pengadaan ketiga aset tetap tersebut dapat diterapkan *tax planning* agar beban Pajak Penghasilan dapat lebih optimal. Untuk itu, HMS penting untuk melakukan evaluasi dalam pemilihan alternatif pembelian aset tetapnya, yaitu dengan cara pemilihan alternatif pembelian melalui tunai, kredit bank, ataupun *leasing* yang paling menguntungkan dari segi Pajak Penghasilan. Penerapan *tax planning* ini sesuai untuk dilakukan dalam pemilihan alternatif pembiayaan penambahan dua mobil baru dan *chiller* tersebut.

Menurut Poere dan Rosita (2013), ada beberapa alternatif pembiayaan pembelian aktiva tetap yaitu pembiayaan secara tunai, kredit bank atau secara *leasing*. Pembiayaan tunai merupakan salah satu jenis pembiayaan dengan

memanfaatkan kas atau uang tunai yang dapat dipakai oleh suatu perusahaan. Pembiayaan secara kredit bank dilakukan melalui lembaga keuangan yang sanggup memberikan pinjaman kepada perusahaan. Pembiayaan secara *leasing* menurut Suandy (2011), adalah suatu kontrak antara *lessor* (pemilik barang modal) dengan *lessee* (pengguna barang modal). *Lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan berkala dari *lessee* yang besarnya tergantung dari perjanjian antara *lessor* dan *lessee*, *lessee* dapat diberikan hak opsi (*option right*) untuk membeli barang modal tersebut pada akhir masa kontrak. Dengan demikian, hak milik atas barang modal tersebut tetap menjadi milik *lessor* selama jangka waktu kontrak. Penggunaan metode *Leasing* tersebut dapat mempengaruhi pajak terutang perusahaan.

Penelitian mengenai *tax planning* melalui *leasing* yang dilakukan Putri (2013) dengan judul Penerapan Perencanaan Pajak dalam Keputusan Pembelian *Mixer Truck* Kaitannya dengan Penghematan Pajak (Studi Kasus pada PT. Duta Bangsa Mandiri, Pasuruan), menyatakan bahwa berdasarkan perbandingan yang dilakukan dalam pembelian *mixer truck* berkaitan dengan penghematan pajak, maka sebaiknya perusahaan memilih alternatif pembelian melalui *Leasing* dengan hak opsi. Hal ini dikarenakan ada penghematan sebesar Rp 31.482.457 jika dibandingkan dengan pembelian melalui kredit bank dan penghematan sebesar Rp 59.728.691 jika dibandingkan dengan pembelian tunai.

Irwan (2012) melakukan penelitian lain berjudul Analisa Komparasi Kredit Bank Versus *Financial Leasing* Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Atas Perolehan Aktiva Tetap (Studi Kasus Di Perusahaan Percetakan). Alternatif pembiayaan *Leasing* dapat mengefisiensikan beban pajak yang lebih besar jika dibanding dengan alternatif pembiayaan kredit bank sebesar Rp 67.216.492. Beban pajak pada pembiayaan *Leasing* adalah sebesar Rp 141.613.341 sedangkan pada pembiayaan kredit bank adalah sebesar Rp 74.396.849.

Menurut Chrisdianto dan Andrianto (2009), aturan perpajakan memperbolehkan Wajib Pajak Badan untuk membebaskan biaya bunga pinjaman ke dalam harga perolehan aktiva tetap sehingga Wajib Pajak Badan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memperoleh aktiva tersebut.

Perolehan aktiva tetap menggunakan *leasing* diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-129/PJ/2010 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dan Transaksi Penjualan dan Penyewa Gunausaha Kembali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk membantu HMS dalam mengevaluasi penghematan pajak melalui *leasing* pada pemilihan alternatif pembiayaan pembelian aset tetap, sehingga penelitian ini diberi judul **“Penerapan *Tax Planning* dalam Keputusan Pembelian Aset Tetap sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan pada HMS”**

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan pada Badan, dimana akan diterapkan *tax planning* yaitu dengan perbandingan tiga alternatif pembiayaan melalui pembiayaan secara tunai, kredit bank atau secara *leasing* dalam pembelian aset tetapnya yaitu mobil dan *chiller*.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menerapkan *tax planning* dengan melalui *leasing* dimana akan dilakukan perbandingan pembelian dua mobil dan satu *chiller* dengan melalui tiga alternatif pembiayaan yaitu pembiayaan secara tunai, kredit bank atau secara *leasing*. Kemudian perbandingan tersebut dianalisis untuk mengetahui alternatif mana yang paling menguntungkan dari segi Pajak Penghasilan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menentukan alternatif pembelian mobil dan *chiller* yang paling menguntungkan dalam penghematan Pajak Penghasilan dari perbandingan tiga alternatif pembiayaan yaitu melalui pembiayaan secara tunai, kredit bank atau secara *leasing* pada HMS.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat secara teoritis yaitu dapat dijadikan referensi, bacaan yang bermanfaat dan sumber informasi serta bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat menerapkan *tax planning* dalam pengambilan keputusan pembelian mobil dan *chiller* secara tunai, kredit bank atau *leasing* dalam penghematan Pajak Penghasilan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memiliki manfaat praktis yang ditujukan kepada HMS, perusahaan lain, dan konsultan.

a. Bagi HMS

Manfaat yang diharapkan bagi HMS adalah penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan serta dapat membantu HMS dalam penghematan beban Pajak Penghasilan.

b. Bagi perusahaan lain

Manfaat yang diharapkan bagi perusahaan lain adalah penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penghematan beban Pajak Penghasilannya,

c. Bagi Konsultan

Manfaat yang diharapkan bagi konsultan adalah penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sumber informasi serta bahan pertimbangan dalam melakukan penerapan *tax planning* untuk kliennya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, fokus penelitian, dan tujuan dilakukannya penelitian ini terkait dengan *tax planning* dalam pengambilan keputusan pembelian mobil pada HMS. Selain itu, bab ini juga berisi tentang manfaat teoritis dan praktis yang didapatkan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan untuk melakukan *tax planning*, yaitu pengertian pajak, *tax planning*, alternatif pembelian tunai, kredit bank dan *leasing*, perlakuan perpajakan dalam *leasing*, serta nilai waktu uang. Bab ini juga menjelaskan beberapa penelitian terdahulu serta bagan alur berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan untuk melakukan *tax planning* pada HMS.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai sejarah dan profil HMS secara singkat beserta struktur organisasi yang disertai dengan tugas dan tanggung jawab. Bab ini juga berisi mengenai data aset tetap yang dimiliki oleh HMS serta data kedua mobil dan satu *chiller* yang akan dibeli oleh HMS. Dari data tersebut, bab ini menguraikan analisis data beserta pembahasan dari ketiga alternatif pembelian aset tetap.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini membahas simpulan yang didapatkan dari penelitian ini, dan disertai implikasi teoritis dan praktis. Bab ini juga berisi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.